

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan tradisi *mantaan asok* dalam upacara adat perkawinan di Nagari Padang Bintungan ada beberapa tahapan. Pertama, adanya musyawarah antara keluarga dari pihak perempuan dan keluarga dari pihak laki-laki. Kedua, terkait waktu pelaksanaannya tradisi *mantaan asok* ini dilaksanakan sebelum peminangan. Ketiga, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ini yaitu ninik mamak, ayah, ibu, serta kerabat dekat lainnya dan pada saat proses mantaan asok kedua calon pasangan tidak ikut terlibat.
2. Makna filosofis yang terkandung dalam tradisi *mantaan asok* di Nagari Padang Bintungan merupakan sebuah media dalam bermusyawarah untuk mendapatkan sebuah kesepakatan serta perjanjian yang sudah disetujui oleh kedua pihak keluarga. Serta besarnya tanggung jawab seorang mamak di Minangkabau terhadap kemenakannya dalam mencari pasangan hidup yang baik.
3. Pelaksanaan tradisi *mantaan asok* memenuhi salah satu karakteristik 'urf. Pertama telah menjadi kebiasaan yang berlangsung secara terus-menerus. Kedua, hanya berlaku di masyarakat Nagari Padang Bintungan saja dan sudah menjadi kebiasaan yang diterima secara sosial. Ketiga, dari segi kemanfaatannya tradisi *mantaan asok* ini mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan tujuan hukum Islam serta mengandung nilai silaturahmi yang kuat. Keempat, termasuk dalam 'urf sahih dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

5.2 Saran

1. Kepada masyarakat atau pihak yang akan melangsungkan perkawinan sebaiknya harus mengikuti mekanisme serta aturan adat yang berlaku untuk meminimalisir segala konflik dan resiko yang akan terjadi.
2. Kepada para *ninik mamak, urang tuo nagari, pemangku adat* harus tetap mempertahankan tradisi *mantaan asok* karena ini merupakan ciri khas

serta tradisi yang harus dilestarikan di nagari kita, dan juga kepada *ninik mamak*, *urang tu nagari* serta *pemangku adat* agar tetap berperan aktif sebagai mediator yang mendamaikan masyarakat bukan untuk menghakimi dan juga lebih bijak dalam menyelesaikan masalah *uang japuik*. Karena ini sering terjadi perbedaan pendapat antara kedua pihak keluarga yang akan menimbulkan konflik dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Abdurrahman, F. (2024). Telusur Prinsip Perkawinan: Perspektif Fiqih Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

Arif, M. (2021). *Filsafat Ekonomi Islam*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah)*. Jakarta: Gema Insani.

Azri (Ninik Mamak). Wawancara. 6 Juli 2026.

Baroroh, U. (2022). *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang: CV Lawwana.

Desminar, M.S.Almujaddedi, & dkk. (2022). *Hukum Keluarga Islam*. Padang: UMSB Press.

Delfami (keluarga Pasangan Yang Melakukan Tradisi Mantaan Asok). Wawancara. 28 Agustus 2026.

Evendi, Sofyan (Niniak Mamak). Wawancara. 13 Juli 2026.

Elbazz, G. I., & dkk, (2022). Peran Serta Mekanisme Pemerintahan Nagari dan Pemuka Adat Dalam Kehidupan Masyarakat. Payakumbuh: Penerbit Fahmi Karya

Fauzi, M., Ramza, F., & dkk (2026). Membangun Keluarga Sakinah Berbasis Kearifan Lokal. Jakarta: Publica Indonesia Utama.

Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ghazali, A. R. (2010). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Ghozali, A. R. (2018). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

H.A. Djazuli. (2005). *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kenvana Prenada Media Group.

Haris, R. M., & Suparmin, S. (2024). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

Hidayat & Amir. (2022). Keunikan Tradisi Pertunangan Masyarakat Padang Pariaman. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*. Vol 1 Nomor 10.

Hidaytullah, M. S. (2024). Praktik peminangan Perempuan Kepada Laki-laki: Analisis Implikasi dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*

Khalaf, A. W. (1993). *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali.

Khotimah, U. K. (2025). *Pendekatan Fikih Dan Ushul Fikih: Kajian Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Metodologi Ijtihad*. Surabaya: Nawa Litera

Publishing.

- Lisnawati. (2022). Reaktualisasi Pemahaman Hakikat dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*.
- Mansur, Ali. (2017). *Hukum dan Etika Pernikahan*. Malang: UB Press (Universitas Briwijaya Press).
- Muhammad, A., & Hawwas, S. (2015). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Murzamil. (2019). "Tradisi Peminangan Masyarakat Taruang-taruang". UIN Imam Bonjol Padang.
- Mutakin, A., Firdaus, & dkk. (2023). *Teori-teori Hukum Islam*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Naldi, D. R. (2022). "Adat Mamak Dan Adat Sumando Ketika Pelaksanaan Peminangan Di Kecamatan Kuranji Kota Padang Perspektif 'Urf". UIN Imam Bonjol Padang
- Naily, N., Nadhifah, N. A., & dkk. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada media Group.
- Nasurullah, A. M. A. (2025). *Fikih Munakahat: Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Indonesia*. Lampung: Nafal Publishing
- Nur, M. T., Marwing, A., & Syamsuddin. (2020). *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islama Di Indonesia*. Yogyakarta: Duta Media Publishig.
- Nurdin, Z. (2020). *PERKAWINAN (Perspektif Fiqh,Hukum Positif Indonesia dan Adat Di Indonesia)*. Bengkulu: El-Markaz
- Nurdin, Ali (*Tokoh Agama*). Wawancara. 6 Juli 2026.
- Prianto, R. E, wahyuni, L, & dkk. (2026). *Kapita selekta Hukum Islam*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Rahman, Kahfi (*Tokoh Agama*). Wawancara. 8 Juli 2026.
- Ramulyo, M. (1996). *Hukum Perkawinan Islam(Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 dan KHI)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Rizka, & Ramdan. (2022). *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pitih Japuik Dalam Perkawinan Minangkabau Pariaman*.
- Riyanto, S., & Setyorini, W. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif Dengan Pendekatan Smartpls 4.0*. Yogtakarta: Deepublish Digital.
- Sa'bana, S. M. (2023). Fenomena Khalwat Pasca Khitbah di Masyarakat Desa Bluto Kabupaten Sumenep. *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis*.
- Sabiq, M. S. (2018). *Fikih Sunah*. Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa.
- Sabiq, S. (2015). *Fikih Sunnah*. Jakarta Selatan : Cakrawala Publishing.

- Saebani, B. A. (2001). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salam, Z. A., & Fathurohman, O. (1994). *Pengantar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam.
- Sanusi, A., & Sohari. (2019). *Ushul Fiqh*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudirman (*Niniak Mamak Korong*). Wawancara. 6 Juli 202.
- Sulfinadia, H., & Roszi, J. P. (2024). *Moderasi Bermazhab Dalam Hukum Keluarga Pada Masyarakat Sumatera Barat*. Deepublish Digital: Yogyakarta.
- Syahrial, M.F. (2022). Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syafe'i. *Jurnal Al-Nadhair*. Vol 1 Nomor 2, 76-77.
- Syaputra, D. (2020). "*Tradisi Mampasinggahi Pada Peminangan Adat Perkawinan Minangkabau di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Sumatera Barat*". UIN Sunan Kalijaga.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2012). *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Sugiharto, A. (2021). *Stalking Ala Milenial di Era Digital*. Jakarta: Guemedia Group.
- Takariawan, C. (2009). *Izinkan Aku Meminangmu*. Solo: PT. Eradicitra Intermedia.
- Wahyuni, Fitria, Sabir, & Amin. (2023). Eksistensi Mamak Kandung Dalam Perkawinan Kemenakan di Padang Pariaman. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 409.
- Yulika, F. (2017). *Epistemologi Minangkabau (Makna Pengetahuan Dalam Filsafat Adat Minangkabau)*. Padang Panjang: ISI Padang Panjang.
- Yusuf, A. S. (2012). *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*. Jakarta: Amzah.
- Yaqub, Lazran (*Niniak Mamak Korong*). Wawancara. 7 Juli 2026.